

**UPAYA CAMAT DALAM MEREALISASIKAN TARGET PENDAPATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

**Dhika Pradana (1410511045)
Pembimbing : Drs. Kahar Haerah, M.Si.**

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Telp./Fax (0331) 336728 (112) / 337957 Kotak Pos 104 Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Upaya Camat Dalam Merealisasikan Target Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, *Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan*.

Kecamatan Ambulu merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja meliputi beberapa desa. Maka dari itu Camat juga memiliki tugas untuk membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah seperti mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan salah satunya adalah merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adanya penurunan realisasi dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Ambulu karena banyaknya permasalahan mengharuskan Camat memiliki upaya atau strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Camat Ambulu dalam merealiasasikan target pendapatan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, yaitu: (1) Camat Ambulu melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai bentuk koordinasi Camat dengan masing-masing Kepala Desa, (2) Camat melaksanakan Pembinaan Desa sebagai upaya pendekatan dan komunikasi dengan petugas pemungut, (3) Camat memberikan penghargaan (*reward*) dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang dapat melunasi baku PBB-P2.

Kata Kunci:Upaya Camat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Realisasi Pajak.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terdiri dari beberapa pulau dan wilayah yang telah terbagi-bagi. Saat ini setiap daerah memiliki hak otonom yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia”. Dalam melaksanakan pembangunan hal yang harus diutamakan adalah ketersediaan dana, sumber daya manusia yang mumpuni dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Dalam memenuhi ketersediaan dana untuk pembangunan salah satu caranya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik dari pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan kas negara maupun kas daerah.

Pentingnya membayar pajak sebagai salah satu sumber pendaan bagi pembangunan negara juga harus diutamakan, meskipun setiap warga negara mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan primer dan sekunder tetpai masyarakat juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan, bendungan, taman atau sarana prasarana seperti toilet umum, keamanan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum seperti itu hanya pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan memenuhinya (Kunarjo, 1993:125). Sudah jelas apabila pemungutan pajak ditingkatkan maka pendapatan negara pun meningkat dan pemerintah mampu berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat.

Pajak juga berfungsi sebagai pemeretaan pendapatan bagi masyarakat. Dalam realitanya masih banyak kesenjangan warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak merupakan salah satu alat untuk menyalurkan pendapatan dengan memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang mempunyai pendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih rendah. Ada tiga cara memungut pajak yang dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126), yaitu :

1. Progresif, yaitu memungut pajak dengan presentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang lebih besar.
2. Degresif, yaitu pemungutan pajak yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang pendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini meskipun memiliki pendapatan yang tinggi tapi dibebani pajak yang relatif lebih kecil tetapi secara keseluruhan jumlahnya lebih besar.
3. Proporsional, yaitu membagi pajak dengan presentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Pada kategori ini seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan presentase sama tetapi secara keseluruhan kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak yang lebih besar
4. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori Pajak Negara. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”.

Maka dari itu untuk mempermudah daerah dalam mendapatkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, sejak tahun 2011 sudah terjadi pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. hal ini diharapkan agar daerah mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan lebih optimal karena Pemerintah Daerah lebih dekat pada masyarakat sehingga lebih mengetahui karakteristik dari masyarakat dan keadaan wilayah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat.

Setelah berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang awalnya merupakan pajak yang dikelola oleh pusat dan daerah sebagai objeknya, kini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya sebagai bentuk otonomi daerah. Dengan adanya pengalihan ini maka proses kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dikelola penuh oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota). Tujuannya adalah “untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam urusan perpajakan memperluas basis pajak daerah dan penetapan tarif pajak”.

Namun dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 tidak semudah yang dibayangkan, bahkan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dapat ditemukan dilapangan. Dalam tahun 2017 pemasukan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu per tanggal 26 desember mencapai 54,26%, sedangkan pada tahun 2016 ditanggal yang sama pemasukan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu mencapai 60,36%. Penurunan yang terjadi mencapai kurang lebih 6,1% yang tentunya hal ini dapat berpengaruh dalam pendapatan APBD meskipun ada beberapa kecamatan yang mampu mendapatkan PBB-P2 mencapai di atas 90% seperti Kecamatan Balung dan Kecamatan Wuluhan. Penurunan ini seharusnya menjadi evaluasi bagi Camat dalam menghadapi tahun 2018 agar mampu meningkatkan pemasukan PBB-P2. Adapun beberapa kesulitan yang mungkin terjadi dalam pemungutan PBB-P2 adalah :

1. Masyarakat kurang mengerti kewajibannya dalam membayar PBB-P2,
2. Minimnya penyuluhan dari pemerintah yang berwenang serta tingkat intelektual yang minim dari masyarakat pedesaan,

3. Faktor kemiskinan menjadikan masyarakat kurang sadar dalam membayar PBB-P2,
4. Kurangnya kesadaran dari aparat yang berwenang menjalankan kewajibannya dalam memungut PBB-P2.
5. Masih adanya kesalahan dalam data dari Wajib Pajak di dalam SPPT.

Dengan adanya kesulitan atau hambatan yang muncul dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkan tidak maksimalnya pemerintah khususnya Camat dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat. Sehingga target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sulit untuk dapat terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun dalam metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi tepat melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Ambulu adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Jember, lebih tepatnya di bagian selatan. Secara geografis Kecamatan Ambulu terletak pada wilayah dataran rendah. Ketinggian dari permukaan laut hanya 18 meter. Kecamatan Ambulu mempunyai luas 10.439 Ha atau 104,56 kilometer persegi. Dari segi topografi letak Kecamatan Ambulu berada di bagian selatan Kabupaten Jember.

Penduduk Kecamatan Ambulu secara umum mayoritas merupakan pendatang dari berbagai daerah. dilihat dari penyebaran penduduk, bahasa, budaya dan suku bangsa, penduduk di Kecamatan Ambulu adalah pendatang dari wilayah jawa timur, seperti Ponorogo, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Madura, Kediri dan wilayah jawa timur bagian barat lainnya. Dilihat dari pendataan penduduk yang dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk di Kecamatan Ambulu sekitar kurang lebih 108.990 jiwa.

3.1 Target PBB-P2 di Kecamatan Amnbulu

Sebelum membahas tentang upaya yang dilakukan Camat Ambulu dalam merealisasikan target pendapatan PBB-P2. Alangkah baiknya mengetahui berapa besar target PBB-P2 yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember kepada Camat Ambulu.

Target PBB-P2 sebenarnya diberikan kepada setiap desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Ambulu. Setiap desa memiliki baku yang berbeda-beda melihat dari jumlah SPPT, karena SPPT setiap tahun mengalami perubahan. Hal inilah yang menjadikan pendapatan PBB-P2 tidak selalu sama setiap tahunnya.

Tabel 3.1 Baku PBB-P2 di Kecamatan Ambulu

No	Desa	Jumlah SPPT	Baku (Rp.)	Jumlah DHKP
1	Sumberejo	11,511	329,905,472	1
2	Andongsari	9,322	311,808,790	1
3	Sabrang	6,849	238,249,572	1
4	Ambulu	5,212	269,073,943	1
5	Pontang	6,563	174,060,584	1
6	Karanganyar	6,464	204,669,982	1
7	Tegalsari	4,001	169,765,743	1
Jumlah		49,922	1,697,543,086	7

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Salah satu upaya yang dilakukan Camat Ambulu dalam merealisasikan pendapatan PBB-P2 yaitu Rapat Koordinasi dan Evaluasi. Adanya Rapat Koordinasi dalam salah satu upaya camat bertujuan agar adanya penekanan atau dorongan kepada Kepala Desa agar dapat melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Sedangkan adanya Evaluasi yaitu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses pemungutan PBB-P2 yang mengakibatkan tidak lunasnya PBB-P2 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi biasanya dilakukan sebelum masa jatuh tempo yang berlokasi di Kantor Kecamatan Ambulu. Rapat Koordinasi juga diikuti oleh Tim Intensifikasi Kecamatan, Kapolsek, Danramil, UPT Pendapatan, UPT Pengairan, Puskesmas, Kepala Desa dan Petugas Pemungut PBB-P2 dari masing-masing desa.

Mengingat bahwa PBB-P2 menjadi salah satu pemasukan utama untuk menopang APBD, dikarenakan hasil dari pendapatan PBB-P2 masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana anggaran tersebut menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan langsung kegunaannya oleh Pemerintah Daerah. adapun Rakor 3 (bulan) tersebut antara lain dilaksanakan pada bulan :

1. Bulan Februari

Pada bulan februari Rakor dilaksanakan bertepatan dengan penyampaian SPPT dari Petugas Intensifikasi Kecamatan kepada perwakilan petugas pemungut dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Ambulu. Selain itu Camat juga memberi pengarahan kepada petugas pemungut dari masing-masing desa tentang pentingnya pelunasan PBB-P2 bagi kelangsungan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember.

Camat juga memberikan pembinaan dan pendekatan kepada petugas pemungut desa, agar ketika ada permasalahan ataupun ada kendala dalam pemungutan PBB-P2 dari petugas ataupun dari wajib pajak. Kepala Desa atau Petugas Pemungut dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Tim Intensifikasi Kecamatan serta UPT Pendapatan.

Dari wawancara tersebut apabila terbentuk komunikasi yang baik, maka akan terbentuk sinergi dari beberapa pihak yang berperan dalam kelangsungan pemungutan

PBB-P2 di Kecamatan Ambulu. Tentu saja dengan begitu tujuan agar tercapainya pelunasan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu dapat terealisasi sesuai baku yang telah ditetapkan.

2. Bulan Mei

Rapat koordinasi selanjutnya dilaksanakan pada bulan Mei. Pada Rakor bulan Mei, Camat Ambulu lebih banyak menitik beratkan pembahasan tentang permasalahan yang muncul dalam proses pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu. Dari sini Camat akan melihat capaian dari masing-masing desa, apakah pemungutan PBB-P2 sudah optimal atau masih ada permasalahan.

Sehingga nantinya Camat beserta Tim Intensifikasi dan UPT Pendapatan dapat membantu Kepala Desa dan Petugas Pemungut dalam menyelesaikan masalah pelunasan PBB-P2. Karena pada bulan Mei setiap desa sudah harus bisa melunasi pajak terutang kurang lebih sebesar 50%. Maka dari itu Kepala Desa harus terus mendorong setiap Petugas Pemungut agar bisa melunasi baku yang telah ditentukan sebelum jatuh tempo.

3. Bulan Juli

Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada bulan Juli lebih banyak membahas tentang evaluasi. Karena pada bulan Juli sudah sangat dekat dengan jatuh tempo pelunasan PBB-P2 dari masing-masing desa. Maka dari itu desa yang belum dapat melunasi baku yang telah ditentukan akan terus didorong untuk bisa melunasi baku

Dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa pada bulan Juli pembahasan rapat koordinasi lebih banyak membahas evaluasi pendapatan PBB-P2. Dengan begitu akan terlihat mana desa yang sudah lunas dan belum lunas. Apabila ada desa yang belum lunas tentunya akan diberi pengarahan supaya dapat melunasi PBB-P2 tepat sebelum jatuh tempo.

3.3 Pembinaan Kepada Desa

Dalam masa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Tak terkecuali banyaknya permasalahan yang muncul di lapangan entah dari petugas pemungut ataupun wajib pajak tidak jarang membuat PBB-P2 di desa tidak lunas. Maka dari itu Camat Ambulu dan Tim Intensifikasi Kecamatan juga harus berperan membantu desa yang kesulitan dalam proses pemungutan PBB-P2.

Salah satunya adalah dengan melaksanakan pembinaan kepada setiap desa yang tercakup dalam wilayah kerja Kecamatan Ambulu. Pembinaan yang dimaksudkan adalah dengan mendengar langsung permasalahan yang muncul di lapangan dari petugas pemungut.

Sebab sadar atau tidak penerimaan PBB-P2 sangat mempengaruhi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Jember. Karena penerimaan PBB-P2 masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya anggaran tersebut akan dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan Kabupaten Jember pada tahun selanjutnya.

Maka dari itu pembinaan desa dapat dikatakan lebih efektif karena pembahasan yang ada dalam pembinaan desa lebih spesifik pada masalah desa tersebut dan juga

lebih fokus karena setiap desa memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Adapun yang mengikuti pembinaan desa adalah :

1. Camat;
2. Tim Intensifikasi Kecamatan;
3. UPT Pendapatan;
4. Kepala Desa; dan
5. Petugas Pemungut.

Adapun pelaksanaannya dilaksanakan di masing-masing desa dengan waktu yang berbeda. Jadi pembinaan desa dikatakan sangat efektif dan efisien karena pembahasan tentang PBB-P2 bisa lebih dalam. Beberapa pembahasan yang umumnya terjadi adalah permasalahan yang terjadi antara petugas pemungut dengan wajib pajak.

3.4 Memberikan Penghargaan (*Reward*)

Sesuai dengan Perbup nomor 6 tahun 2014 pasal 5 menyebutkan “Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Desa, Kelurahan, Kecamatan yang berprestasi dalam merealisasikan penerimaan PBB-P2 tepat waktu dan tepat jumlah”. Tentu saja memberikan apresiasi pada desa yang dianggap berprestasi dalam melaksanakan kewajibannya akan menjadi pelecut semangat kepada para petugas pemungut pajak di masing-masing desa.

Dari penuturan informan ada dua jenis *reward* yang diberikan kepada petugas pemungut. Tapi *reward* tersebut tidak langsung diberikan kepada petugas pemungut melainkan diberikan dahulu kepada Kepala Desa. setelah itu Kepala Desa baru akan menyampaikan *reward* kepada petugas pemungut. Adapun 2 (dua) *reward* yang diberikan kepada petugas pemungut antara lain :

1. Bantuan Operasional Petugas (BOP)

Bantuan Operasional Petugas (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Daerah mengenai anggaran operasional kepada petugas pemungut. Dana operasinal sendiri memang diperuntukkan kepada petugas sebagai ongkos dalam memungut PBB-P2 dari wajib pajak.

Petugas pemungut akan mendapatkan dana BOP sebesar 5% dari setoran Desa kepada Bank tempat pembayaran sebesar 20%. Jadi setiap kali Bendahara Desa menyetorkan penerimaan PBB-P2 di Bank tempat pembayaran maka Desa tersebut akan mendapatkan dana BOP sebesar 5%. Hal ini berlaku kelipatannya, maksudnya apabila Bendahara Desa menyetorkan penerimaan PBB-P2 40% atau kelipatannya maka dana BOP sebesar 5% juga akan dilipatkan sesuai tingginya presentase setoran.

Desa akan tetap mendapatkan dana BOP meskipun melewati jatuh tempo pelunasan PBB-P2. Artinya dana BOP akan tetap diberikan kepada petugas pemungut meskipun pelunasan utang PBB-P2 melebihi tempo atau sampai pada bulan Desember, sedangkan jatuh tempo yang diberikan adalah bulan Agustus. Tapi apabila Desa sampai bulan Desember tidak bisa lunas sampai 100% maka dana BOP tidak bisa didapatkan utuh sebesar 25%.

2. *Reward* Khusus

Pemerintah Daerah tidak hanya memberikan BOP sebagai *reward* untuk petugas pemungut, tapi Pemerintah Daerah juga memberikan *reward* khusus kepada Desa

yang mampu melunasi PBB-P2 terutang sebelum jatuh tempo. *Reward* khusus ini berbeda dengan BOP, apabila BOP tetap bisa didapatkan meskipun pelunasan dilakukan setelah jatuh tempo, *reward* khusus akan hangus apabila pelunasan dilakukan setelah jatuh tempo. Artinya Desa tidak bisa mendapatkan *reward* tersebut meskipun telah melakukan pelunasan PBB-P2.

Untuk *reward* khusus sendiri bisa didapatkan apabila Desa melakukan pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Jatuh tempo pelunasan PBB-P2 adalah bulan Agustus yang mana bila pelunasan sebelum bulan agustus maka Desa akan mendapatkan *reward* khusus tersebut. Adapun yang didapat Desa dari *reward* khusus adalah sebagai berikut :

- a. Lunas bulan Mei Desa akan mendapatkan kurang lebih 12% dari pelunasan PBB-P2.
- b. Lunas bulan Juni Desa akan mendapatkan kurang lebih 10% dari pelunasan PBB-P2.
- c. Lunas bulan Juli Desa akan mendapatkan kurang lebih 8% dari pelunasan PBB-P2.
- d. Lunas bulan Agustus Desa akan mendapatkan kurang lebih 6% dari pelunasan PBB-P2.

Maka dari itu pada tahun 2018 Camat harus bisa melakukan pendekatan dengan Kepala Desa dan petugas pemungut agar pada tahun 2018 Kecamatan Ambulu bisa melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo. Hal tersebut juga bermanfaat bagi desa khususnya petugas pemungut karena bisa mendapatkan tambahan pemasukan selain dari BOP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Camat Ambulu dapat dikatakan masih belum maksimal. Mengingat pada 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 dan 2017 realisasi PBB-P2 cenderung menurun. Tentu saja upaya yang ada harus lebih ditingkatkan lagi mengingat betapa besarnya pendapatan PBB-P2 terhadap pemasukan PAD.

Masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang menghambat wajib pajak membayar PBB-P2 juga selalu menjadi masalah utama. Masalah-masalah seperti kesalahan penulisan dalam SPPT yang menjadikan wajib pajak enggan membayar juga terus-menerus terulang dari tahun ke tahun.

Selain itu kurangnya motivasi dari petugas pemungut juga terkadang menjadi kendala dalam pemungutan PBB-P2. Selain dari wajib pajak yang masih kurang sadar motivasi dari petugas pemungut juga diperlukan untuk bisa memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak agar mau membayar pajak terutang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya Camat dalam merealisasikan pendapatan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Peneliti dapat

memberikan beberapa saran dan masukan yang bermanfaat bagi beberapa pihak, antar lain :

1. Harus adanya komunikasi yang intensif antara Camat Ambulu, Tim Intensifikasi Kecamatan serta UPT Pendapatan dengan Kepala Desa dan Petugas Pemungut. Adanya komunikasi yang intensif memberikan kemudahan bagi Camat dalam mengontrol proses pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Ambulu. Selain itu adanya komunikasi yang baik antara lembaga satu dengan lainnya pastinya dalam menjalankan kebijakan akan lebih mudah.
2. Pemerintah khususnya kecamatan harus selalu memberikan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Meskipun tidak mengumpulkan wajib pajak pada satu tempat, Camat bisa menghimbau kepada Kepala Desa serta petugas pemungut untuk bisa memberikan sosialisasi tentang pentingnya PBB-P2 bagi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Jember, serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia untuk membayar pajak khususnya PBB-P2.
3. Saran yang terakhir adalah harus adanya evaluasi pada kinerja petugas. Jadi Camat harus tahu mana petugas pemungut yang bersungguh-sungguh dan bersantai-santai. Adanya evaluasi tersebut pastinya dapat meningkatkan kinerja para petugas, tentunya dengan adanya apresiasi khusus bagi petugas pemungut yang mempunyai *track record* yang bagus dalam menjalankan tugasnya memungut PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. <http://eprints.uny.ac.id>. Diakses pada 21 Pebruari 2018.

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id>. Diakses pada 20 Pebruari 2018.

Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. <http://library.fis.uny.ac.id>. Diakses pada 3 Januari 2018.

Erly Suandy. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. <https://repository.widyatama.ac.id>. Diakses pada 23 Pebruari 2018.

Kunarjo, 1993. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Andi. <http://a-research.upi.edu>. Diakses pada 25 Desember 2017.

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya. <http://elib.unikom.ac.id>. Diakses pada 2 Januari 2018.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. <http://elib.unikom.ac.id>. Diakses pada 24 Pebruari 2018.

Wibawa, Samodra.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. <http://etd.repository.ugm.ac.id>. Diakses pada 23 Pebruari 2018.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor:
213/pmk.07/2010.

Perbup Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Jember.

Perbup Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Jember.